



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima.

7. Pelaku Pengadaan adalah personel yang akan bertanggung jawab sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Penyedia Pekerjaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan nonkonsultasi yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
14. Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
15. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui daring atau katalog elektronik.
16. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.
19. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - f. meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;
 - g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
 - h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (*value for money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB IV

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminta;
- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyediaan Barang/Jasa yang setara dan memenuhi

- persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif, dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
 - g. akuntabel yaitu harus sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan

- h. tidak menerima hadiah, menawarkan imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa yakni semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari:
- a. dana BUMD;
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilaksanakan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direksi.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. pengguna anggaran;
 - b. kuasa pengguna anggaran;

- c. pejabat pembuat komitmen;
 - d. pejabat pengadaan;
 - e. kelompok kerja pemilihan;
 - f. Penyelenggara Swakelola;
 - g. Agen Pengadaan; dan
 - h. Penyedia.
- (2) Tugas pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur BUMD.

BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan barang/jasa;
 - c. cara pengadaan Barang/Jasa;
 - d. jadwal; dan
 - e. anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada *website* dan/atau media lainnya.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BUMD.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui:
- a. pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya; dan
 - b. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan Langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.

(3) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pengadaan langsung;
- b. seleksi; dan
- c. penunjukan langsung;

Pasal 10

(1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa faktur, nota, atau kuitansi;
- b. nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa surat perintah kerja; dan
- c. nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode Tender oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:

- a. nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti kontrak berupa surat perintah kerja; dan
- b. nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Tender dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.

(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dilakukan dalam keadaan tertentu/mendesak oleh Pejabat Pengadaan dan/atau pejabat pembuat komitmen berdasarkan persetujuan Direksi BUMD.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaa kontrak terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak swakelola; dan
 - b. Pelaksanaan kontrak penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan Kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan keadaan kahar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Komisaris.

BAB VII

PEMBINAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan pembinaan BUMD.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. audit;
 - b. *review*;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perjanjian atau kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar

pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 28

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	6
ASISTEN	10
KABAG	1

PELAN	
Dikerjakan / diteliti oleh	
Kabag Mokum	